



SALINAN

BUPATI DHARMASRAYA  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA  
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA  
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017 Nomor 10);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018 Nomor 10).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA

dan

BUPATI DHARMASRAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan Keuangan memuat:
  - a. Laporan Realisasi Anggaran;
  - b. Neraca;
  - c. Laporan Arus Kas;
  - d. Laporan Operasional;
  - e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
  - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan

g. Catatan Atas Laporan Keuangan.

- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

#### Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp.	923.540.952.021,88	
b. Belanja	<u>Rp.</u>	<u>931.599.585.815,14</u>	
Defisit		Rp.	(8.058.633.793,26)
c. Pembiayaan			
- Penerimaan	Rp.	31.647.424.869,24	
- Pengeluaran	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Surplus		Rp.	31.647.424.869,24

#### Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.9.466.114.305,12 dengan rincian sebagai berikut:			
1. Anggaran pendapatan setelah perubahan		Rp.	933.007.066.327,00
2. Realisasi		<u>Rp.</u>	<u>923.540.952.021,88</u>
	Selisih kurang	Rp.	9.466.114.305,12
b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp33.054.905.380,86 dengan rincian sebagai berikut:			
1. Anggaran belanja setelah perubahan		Rp.	964.654.491.196,00
2. Realisasi		<u>Rp.</u>	<u>931.599.585.815,14</u>
	Selisih kurang	Rp.	33.054.905.380,86

c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp(23.588.791.075,74) dengan rincian sebagai berikut:

1. Surplus/Defisit setelah perubahan	Rp.	(31.647.424.869,00)
2. Realisasi	Rp.	<u>(8.058.633.793,26)</u>
Selisih lebih	Rp.	(23.588.791.075,74)

d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan Rp.0,24 dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.	31.647.428.869,00
2. Realisasi	Rp.	<u>31.647.428.869,24</u>
Selisih lebih	Rp.	0,24

e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.	0,00
2. Realisasi	Rp.	<u>0,00</u>
Selisih kurang	Rp.	0,00

f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp.0,24 dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan	Rp.	31.647.428.869,00
2. Realisasi	Rp.	<u>31.647.428.869,24</u>
Selisih lebih	Rp.	0,24

#### Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember tahun 2018 adalah sebagai berikut:

a. Jumlah Aset	Rp.	2.429.453.615.523,15
b. Jumlah Kewajiban	Rp.	20.532.747.157,88
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp.	2.408.920.868.365,27

#### Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2018 sebagai berikut:

a. Saldo kas awal per 1 Januari 2018	Rp.	25.821.006.820,24
b. arus kas dari aktivitas operasi	Rp.	206.947.731.137,88
c. arus kas dari aktivitas investasi non keuangan	Rp.	(216.516.181.209,14)
d. arus kas dari aktivitas Pendanaan	Rp.	0,00
e. arus kas dari aktivitas Transitoris	Rp.	1.539.670.445,00
f. Saldo kas akhir per 31 Desember 2018	Rp.	23.593.466.342,98

#### Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2018 sebagai berikut :

a. Pendapatan – LO		
1. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	88.611.461.719,10
2. Pendapatan Transfer	Rp.	809.186.593.560,00
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	<u>Rp.</u>	<u>35.987.862.444,00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp.	933.785.917.723,10
b. Beban		
a. Beban Operasi	Rp.	850.819.023.687,38
b. Surplus/Defisit Beban Operasi	Rp.	82.966.894.035,72
c. Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	Rp.	83.207.616.885,72
d. Pos Luar Biasa	Rp.	( 744.340.724,00)
c. Surplus/Defisit Laporan Operasional	Rp.	82.463.276.161,72

#### Pasal 7

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2018 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp.	31.647.424.869,24
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp.	31.647.424.869,24
c. Subtotal ( a-b )	Rp.	0,00
d. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	Rp.	23.588.791.075,98
e. Subtotal ( c+d )	Rp.	23.588.791.075,98

f. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp.	0,00
g. Lain-lain	Rp.	0,00
h. Saldo Anggaran Lebih Akhir (e+f+g)	Rp	23.588.791.075,98

#### Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2018 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp.	211.548.909.331,78
b. Surplus/Defisit-LO	Rp.	82.463.276.161,72
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar :		
1. Dampak Komulatif Perubahan Kebijakan	Rp.	0,00
2. Dampak Komulatif Kesalahan Mendasar	Rp.	114.908.682.871,77
d. Ekuitas Akhir	Rp.	2.408.920.868.365,27

#### Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

#### Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran
  - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
  - Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
  - Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;

- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir Dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal ( Investasi) Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Panambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi kontruksi dalam pengerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan
- t. Lampiran XX : Iktisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/ perusahaan daerah;

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung  
pada tanggal : 5 Agustus 2019

BUPATI DHARMASRAYA,

ttd

SUTAN RISKHA

Diundangkan di Pulau Punjung  
Pada tanggal : 5 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA,

ttd

ADLISMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2019 NOMOR 2  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA PROVINSI  
SUMATERA BARAT: ( 2 / 63 / 2019)

